



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 32/Pdt.G/2011/PA.Thn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jln. Tidore Bawah RT. 10 Lingkungan III Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe , selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Rt.08 Lingkungan III, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar pihak –pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2011, mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna di bawah register perkara nomor 32/Pdt.G/2011/PA. Thn tanggal 27 September 2011 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah di Tahuna pada tanggal 27 Februari 2010 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 01 Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabuapten Kepulauan Sangihe selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a [REDACTED] perempuan umur 1 tahun;

b [REDACTED], laki-laki umur 1 tahun

Anak perempuan ikut bersama Penggugat, anak laki-laki ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 1. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak;
 2. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukkan yang sudah sulit disembuhkan;
 3. Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa pucak perselisihan dan peretengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Maret 2011 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri,
6. Bahwa orang tua Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan mengundang Tergugat dan orang tua Tergugat, namun pihak Tergugat tidak penuhi undangan orang tua Penggugat tersebut;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas , Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim menasihati Penggugat dan Tergugat ternyata direspon oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan tidak melanjutkan perkaranya dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini lebih jauh cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, Majelis Hakim terlebih dahulu menasihatnya, dalam penasehatan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai sehingga Penggugat menyatakan tidak melanjutkan perkaranya dan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna nomor 32/Pdt.G/2011/PA.Thn tanggal 27 September 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv yaitu dilakukan sebelum Tergugat menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, disamping itu pencabutan gugatan tersebut dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan rukun dan membina rumah tangganya kembali sebagaimana layaknya;

Menimbang, Bahwa berhubung karena Penggugat menyatakan tidak melanjutkan perkaranya dan mencabut gugatannya maka untuk pemeriksaan perkara tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut hukum keluarga bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang –Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan serta hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 32/Pdt.G/2011/PA.Thn tanggal 27 September 2011 di cabut;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp 241.000; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1432 H. Oleh kami Drs. H. Kaso sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Nasaruddin Pampang dan Drs. Abd. Hamid Sanewing, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Sukarni Suma,S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Nasaruddin Pampang

Drs. H. K a s o

Hakim Anggota

Drs. Abd. Hamid Sanewing, MH



Panitera Pengganti

SUKARNI SUMA, S.HI

Perincian biaya	
Pendaftaran	Rp. 30.000;-
Panggilan	Rp. 150.000;-
Meterai	Rp. 6.000;-
Redaksi	Rp. 5.000;-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000;-</u>
Jumlah	Rp 241.000;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)